

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan suatu subjek hukum yang hidup dengan secara berkelompok-kelompok pada suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat, di kehidupan sehari-hari, mereka berhubungan satu sama lain karena secara kodrati tidak dapat hidup sendiri. Interaksi ini melibatkan dua individu atau lebih. Di mana setiap individu memiliki tujuan masing-masing guna mendapatkan manfaat dan keuntungan yang ingin dicapai. Hal inilah menimbulkan terjadinya keterikatan antara mereka.

Pada dasarnya wanita dan pria ingin membentuk suatu hubungan yang menyatu secara lahir dan batin agar tercipta kehidupan berumah tangga. Perasaan cinta dan kepedulian antara dua belah pihak terus dijaga agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh nafsu . Agar terwujudnya tujuan untuk memiliki keluarga rukun maka hal tersebut dapat melangsungkan suatu perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita layaknya pasangan suami-istri, yang mempunyai maksud utama membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam ketentuan ini perkawinan diartikan seagai sebuah ikatan yang menyatukan pria dan wanita. Hal tersebut

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”

bertujuan untuk melahirkan generasi baru serta membentuk keluarga dilandasi pada nilai-nilai ketuhanan.

Perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan hukum perdata, keluarga, atau budaya semata, melainkan mengandung nilai-nilai spiritual dan kewajiban agama yang harus dijalankan oleh kedua pihak.² pernikahan dalam Islam memiliki esensi ibadah jika itu dibawa dengan tujuan yang baik untuk menunjukkan ridha Allah. Karena perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi ketetapan Allah dan Rasulullah yang wajib dilakukan sesuai dengan petunjuk-Nya.³

Agama islam terdapat dua pandangan mengenai pemahaman mengenai pernikahan, yaitu pernikahan yang memiliki legitimasi agama dan diakui oleh negara, selain itu pernikahan tersebut hanya diakui secara agama, yang dikenal dengan istilah nikah siri. Sementara itu, pernikahan yang mendapatkan pengakuan dari agama dan negara merupakan pernikahan yang resmi tercatat di kantor urusan agama dan sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.⁴ Berbeda dengan hal nya nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai islam. Pernikahan siri atau pernikahan dibawah meujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan, persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Yang dituju dalam perkawinan menurut

² Lilis Handayani, "Analisis Hukum Perdata Dan Hukum Fiqih Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Tujuan Menciptakan Kerukunan Rumah Tangga," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, (Aceh), Vol.1 (2022). Hlm 163.

³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Parepare: CV Kaaffah learning Center, (2019). Hlm 7.

⁴ Rofiq Nur Pardemean Putra Irawan Farid, "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal IQTISAD*, Vol. 8 (2021). Hlm. 36-37.

hukum yang ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang Perkawinan.⁵ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sah apabila melakukan sesuai dengan aturan hukum yang diakui dalam setiap agama dan keyakinan individu setiap orang. Dengan kata lain, ketika suatu pernikahan sudah menjalankan syarat dan rukun berdasarkan ajaran islam, atau sudah dilakukan pemberkatan oleh pendeta maupun pastor, oleh sebab itu, perkawinan tersebut dianggap sah, terutama perspektif agama dan kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat. Namun keabsahan perkawinan menurut agama dan keyakinan masyarakat tetap memerlukan pengakuan dari negara, yang diatur berdasarkan ketentuan dalam pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.⁶ Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang segala kejadian di kalangan keluarga yang mempunyai implikasi hukum harus didokumentasikan dan dibukukan secara resmi, hal ini dilakukan supaya pihak yang berkaitan terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan dapat memiliki bukti autentik mengenai peristiwa perkawinan tersebut, sehingga status hukum, seseorang menjadi jelas dan memiliki kepastian.⁷ Dalam realitanya praktik pernikahan yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya terjadi secara menyeluruh mengikuti kepada Undang-Undang. Berbagai proses perkara merujuk pada lembaga keagamaan masing-masing, hal ini

⁵ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendais* (Makassar), Vol 1, No. 2, (2019). Hlm 145.

⁶ Martha Eri Safira, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Justitia Islamica* (Ponogoro), Vol. 9, No. 1, (2012). Hlm 2.

⁷ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, (Bali), Vol 8 No. 1, (2020). Hlm 139–140.

merupakan kenyataan yang perlu mendapatkan penetapan resmi dari negara dan memberikan pengakuan kepada keberagaman sistem hukum yang berlaku. Contohnya praktik nikah siri merupakan salah satu alternatif hukum yang dipilih berdasarkan atas prinsip dan ajaran agama, di mana esensi utamanya tidak hanya terletak pada hubungan hukum, tetapi pada konsenkuensi dari pelaksanaan ibadah kepada Allah swt.⁸ Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan disebutkan, menurut hukum Islam, perkawinan ialah suatu akad atau suatu perjanjian yang kesuciannya bersifat sakral sesuai ajaran agama antara dua insan berlainan jenis kelamin berdasarkan hukum agama untuk sebagai memenuhi keinginan, tujuan, upaya, hak dan komitmen seumur hidup yang diridhoi oleh Allah.⁹

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dapat memunculkan berbagai permasalahan hukum seperti ketidaksahannya menurut hukum yang berlaku. Anak yang lahir dari pernikahan siri hanya terikat secara keperdataan dengan ibunya beserta keluarga dari pihak ibunya. Di samping itu, istri dan anak tidak memperoleh hak mendapatkan nafkah maupun warisan, serta tidak dapat meminta hak atas harta bersama selama masih terikat dalam pernikahan siri. Dalam situasi ini, anak hasil hubungan nikah siri tergolong sebagai pihak yang paling terdampak akibat ketidaktercatan pernikahan tersebut, meskipun anak tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, namun kemudian hari justru anak yang paling merasakan konsekuensinya.

⁸ Isdiana Syafitri, "Dampak Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Di Masyarakat Menurut UU Perkawinan," *Jasdi Kontribusi* 2 (2022): 38.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).

Adapun salah satu alasan seseorang tidak mendaftarkan pernikahannya pada instansi pencatatan sipil negara adalah kendala pembiayaan, yakni ketidakmampuan dalam membayar dana pengurusan resmi pencatatan pernikahan di luar instansi resmi. Kedua nikah siri dilakukan karena sebagai jalur berpoligami yang terbentur atas izin dan restu dari isteri pertama, sehingga fenomena ini ialah poligami tanpa izin istri terdahulu dilaksanakan tanpa pencatatan resmi oleh pegawai pencatat nikah, terutama dalam kasus pernikahan dengan berpoligami dalam pernikahan yang diakui negara memerlukan persetujuan dari isteri pertama. Ketiga, pernikahan berikutnya bagi duda ataupun menjanda. Untuk pria maupun wanita yang telah menjalani pernikahan sebelumnya dan kemudian memiliki status sebagai janda ataupun duda, seringkali seseorang tidak menganggap perlu mengurus persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan keduanya atau selanjutnya. Mereka beranggapan bahwa pernikahan dapat dilakukan tanpa melalui surat di kantor pencatat nikah, asalkan telah sah menurut ketentuan agama.

Setiap individu yang melakukan perkawinan secara sah akan mendapatkan surat nikah, yang berfungsi sebagai dokumen legal yang menguatkan keberadaan pernikahan dan menjadi syarat penting dalam berbagai urusan administrasi, seperti pengurusan Akta Kelahiran Anak, KTP, Kartu Keluarga, pendaftaran Pendidikan, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, pensiun dan sebagainya. Sementara itu, perkawinan yang dilakukan secara siri tidak menghasilkan Akta Nikah. Perkawinan siri yang berlangsung sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang wajar dan penyelesaiannya biasanya dilaksanakan melalui permohonan isbat nikah di pengadilan agama. isbat nikah adalah proses pengesahan

pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai hukum islam, namun belum tercatat secara resmi oleh KUA dan PPN berwenang. Pada hakikatnya, permohonan isbat nikah hanya dapat dilakukan untuk pernikahan yang memenuhi syarat keabsahan pernikahan secara agama namun belum dicatatkan dengan sah yang memerlukan langkah legalitas melalui pengajuan isbat nikah.

Isbat nikah merupakan kewenangan penuh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Permohonan ini dapat diajukan oleh pasangan yang menikah sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tujuan membuktikan pernikahan terkait perceraian, kehilangan akta nikah, atau keraguan terhadap keabsahan pernikahan. Penyelesaian itu dilakukan lewat permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai domisili.¹⁰

Dalam praktiknya, pernikahan siri yang dilakukan di luar sistem hukum negara, khususnya yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi, menimbulkan problematika hukum yang cukup kompleks. Tidak tercatatnya pernikahan ini di lembaga resmi negara seperti Kantor Urusan Agama menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal status hukum suami istri, anak, hingga hak-hak keperdataan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetap dianggap sah secara agama. Namun, tanpa pencatatan negara, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum baik preventif maupun represif bagi pihak-pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum preventif dilakukan

¹⁰ Syatar Abdul Yusmi, Alwi Zulfahmi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol 3 (2022). Hlm 484.

dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sementara perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan yang telah berlangsung dapat diakui secara hukum negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum.

Untuk mengatasi persoalan ini, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah menjadi sarana untuk memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan namun belum tercatat secara administratif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur, terlihat adanya jumlah permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Berikut adalah data pengajuan isbat nikah selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Isbat Nikah

No.	Tahun	Jumlah Pasangan Suami Istri Yang Mengajukan Isbat Nikah
1.	2022	2
2.	2023	2
3.	2024	9
Total		13

Sumber: Kantor urusan Agama Tanjungpinang Timur, (telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Tanjungpinang Timur menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah pasangan yang mengajukan isbat nikah setiap tahunnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Fakta ini mencerminkan adanya kesadaran hukum yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan. Namun demikian, masih

terdapat sebagian pasangan yang enggan mengurus isbat nikah, baik karena kurangnya pemahaman terhadap urgensi legalitas hukum pernikahan, maupun disebabkan oleh adanya pelaku penghulu tidak resmi yang memfasilitasi praktik nikah siri tanpa pencatatan resmi. Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam penelitian, sebab pelaksanaan ijab kabul oleh penghulu yang tidak memiliki kewenangan formal dapat menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam hal keabsahan status pernikahan serta perlindungan hak-hak keperdataan istri dan anak

Hal ini semakin memicu maraknya praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu liar yang tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan pasangan dan kehadirannya mengabaikan pelaksanaan rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah menurut agama, sekaligus tidak mengikuti aturan hukum negara terkait pernikahan, kondisi ini menjadi permasalahan yang patut diperhatikan oleh pihak yang berwenang. Tindakan yang dapat dilakukan mencakup sosialisasi, edukasi, pencegahan, serta pemberantasan.

Penghulu liar ini biasanya adalah individu yang mengaku sebagai ustaz dan mengklaim memiliki kewenangan untuk menikahkan orang. Fenomena ini terjadi disebabkan adanya permintaan dari pasangan yang ingin menikah di luar prosedur resmi. Hukum positif yang berlaku di Indonesia belum menetapkan secara tegas tentang sanksi untuk pelaku nikah siri dan penghulu tidak resmi. Padahal, ketentuan

mengenai permasalahan ini sebenarnya telah diatur secara lengkap dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954.¹¹

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji terkait pernikahan siri melalui penghulu liar dengan melihat bagaimana Kekuatan Hukum Pernikahan Siri Yang Pelaksanaan Ijab Kabulnya Oleh Penghulu liar di Tanjungpinang Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis jawab adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri, anak, dan harta bersama yang timbul dari pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu liar ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh agar pernikahan siri oleh penghulu liar memperoleh pengakuan hukum negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin peneliti dapatkan ialah.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri, anak, dan harta bersama yang timbul akibat pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu liar, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

¹¹ Kurnia Hadi M. Faiz, "Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia: Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws," *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol 1, (2018). Hlm 19–20.

2. Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh agar pernikahan siri oleh penghulu liar memperoleh pengakuan hukum negara, termasuk mekanisme itsbat nikah dan prosedur lain yang relevan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini ditujukan untuk bisa memberikan dan berguna dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca di bidang hukum keluarga tentang pernikahan siri oleh penghulu liar. Menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis mengenai perlindungan hukum istri, anak, dan harta bersama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru untuk masyarakat serta mahasiswa yang menempuh pendidikan di program prodi ilmu hukum, khususnya yang mendalami hukum perdata. Selain itu, karya ilmiah ini juga bertujuan sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan hukum positif di Indonesia.